

PUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR : 007/HK.01.01/NT-05/5/2026

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUPANG

Abstrak : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan dan penunjukan user aplikasi gaji satker Web Modul PPNPN pada satuan kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 007/HK.01.01/NT-05/5/2026 Keputusan ini di tetapkan pada tanggal 11 Mei Tahun 2026.

: Dasar Hukum Putusan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo.PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor : 190/PMK.05/2012 jo PMK Nomor 178/PMK.05/2081 tentang Tata cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/203 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dari Pemerintah; dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bahwa menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User sebagaimana lampiran surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;

Bahwa Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapa kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

